



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 280/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI) KOPI VOLCANO
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar di bidang penelitian berbasis pengembangan produk dan saintifik melalui Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Volcano;
- b. bahwa untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu mengangkat Tim Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Volcano Universitas Tidar;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Volcano Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2101MI2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI) KOPI VOLCANO UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Volcano Universitas Tidar.
- KEDUA : Tim Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Volcano Universitas Tidar memiliki tugas:
- a. Melakukan riset dan inovasi “Kopi Volcano” dalam program jamak tahun (multi-years) untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi di Universitas Tidar.
 - b. Menjamin Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Volcano Universitas Tidar berjalan dengan efektif dan efisien dengan menyusun dan mengajukan proposal bantuan Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI-PT) oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setiap tahunnya.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun pelaksanaan kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 1 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 280/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 1 MARET 2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT
UNGGULAN IPTEK (PUI) KOPI VOLCANO
UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN TIM PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI) KOPI VOLCANO
UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto NIP 196704301992031002	Pengarah
2.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	Penanggung Jawab
3.	Dr. Ericka Darmawan, S.Pd., S.Si., M.Pd. NIP 198509022019031008	Ketua
4.	Dr. Arif Rahman Saleh NIP 198505212019031006	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Yudhi Arnandha, M.T. NIP 198106172015041002	Anggota Bidang <i>Research and Development</i>
6.	Dr. Sigit Mujiarto, S.T., M.Eng. NIP 197610022006041002	Anggota Bidang <i>Research and Development</i>
7.	Julian Anindito Widiatmoko, S.T. NIP 198607132022031001	Anggota Bidang <i>Research and Development</i>
8.	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si. NIP 198106092015041001	Anggota Bidang Penguatan Kelembagaan
9.	Fadlurrahman, S.IP., MPA. NIK 199201022018041K162	Anggota Bidang Penguatan Kelembagaan
10.	Dr. Setiyo Prajoko, S.Pd., M.Pd. NIP 198709092019031009	Anggota Bidang Marketing
11.	Dr. Siti Arifah, S.E., M.Si. NIP 197806082005012001	Anggota Bidang Marketing
12.	Ikhwan Taufik, S.T., MEng. NIP 199009262019031016	Anggota Bidang Marketing
13.	Ayunda Putri Nilasari, M.Si. NIP 199009062019032013	Anggota Bidang Keuangan

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 1 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002